

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang manajemen risiko pada produk gadai emas di pegadaian syariah cabang cipto, solusi atas kendala dalam manajemen risiko produk gadai emas di pegadaian syariah cabang cipto, dan kesesuaian manajemen risiko pada produk gadai emas di pegadaian syariah cabang cipto dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Manajemen risiko pada produk gadai emas di pegadaian syariah cabang cipto dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Tahapan identifikasi berfungsi untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang dihadapi oleh pegadaian. Tahap pengukuran risiko berfungsi untuk menyangkut beberapa nilai yang rentan terhadap risiko dan kemungkinan suatu risiko muncul. Tahap pengelolaan risiko berfungsi sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kinerja pegawai perusahaan dalam menghadapi risiko yang terjadi dengan melakukan pelatihan dan pembinaan penaksir barang gadai. Tahap pemantauan risiko berfungsi untuk menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah agar tidak lupa membayar kewajibannya, dan tahap pengendalian risiko berfungsi untuk mengontrol, memonitoring dan menerima risiko terhadap barang gadai.
- 2) Solusi atas kendala pada penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di pegadaian syariah cabang cipto adalah adanya pelatihan dan pembinaan kepada penaksir emas, adanya mentoring yang dilakukan secara rutin kepada rahin, dan adanya prosedur darurat yang dilakukan untuk situasi genting seperti bencana alam.
- 3) Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas yang dilakukan pegadaian syariah cabang cipto sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:44/POJK.05/2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara, hasil pengamatan observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

5.2. Saran

- 1) Disarankan agar Pegadaian Syariah Cabang Cipto tetap mengadakan pelatihan-pelatihan kepada karyawan penaksir emas yang dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam proses pelaksanaan gadai emas.
- 2) Disarankan kedepannya di Pegadaian Syariah Cabang Cipto dapat mempertahankan keefektifitasannya dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas dan tidak ada yang melakukan pelanggaran yang dapat mempengaruhi manajemen risiko pada produk gadai emas.

